



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan kekurangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 1020/DINSOSPMD/2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Besaran ADD setiap desa dihitung dengan cara :
  - a. Pagu ADD Kabupaten dikurangi dengan jumlah total kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD pada Tahun Anggaran 2022;

- b. Pagu ADD Kabupaten digunakan untuk memenuhi kekurangan anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD pada Tahun Anggaran 2021;
  - c. Sisa Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a dan huruf b, sebesar 50% dibagi secara Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap Desa; dan
  - d. Sisa Pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi huruf a dan huruf b, sebesar 50% dibagi secara Proporsional (ADDP) yaitu  $[(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten}) + (35\% \times \text{penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten}) + (30\% \times \text{angka koefisien tingkat kesulitan geografis})]$ .
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
    - 1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    - 2. pelaksanaan pembangunan desa;
    - 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
    - 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
    - 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
    - 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
    - 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
    - 3. Penyediaan Tunjangan BPD; dan
    - 4. Penyediaan Operasional BPD.
- (3) Dalam hal jumlah belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1a) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 melebihi dari ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus), maka Desa yang bersangkutan dikecualikan dari ketentuan tersebut.
- (4) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 60



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

*[Handwritten Signature]*  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN ALOKASI DANA  
DESA DI KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

**A. BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kecamatan	Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2022					
			Kebutuhan Siltap Tunjangan Pemdes dan Tunjangan BPD TA 2022	Kekurangan Siltap Tunjangan Pemdes dan Tunjangan BPD TA 2021	Penambahan Pemenuhan Kekurangan Siltap dan Tunjangan Pemdes dan Tunjangan BPD	Proporsional	Merata	Jumlah ADD Per Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SAMBAS	DALAM KAUM	Rp 387.276.720	-	-	Rp 27.694.000	Rp 30.826.799	Rp 445.797.519
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	Rp 425.943.120	Rp 8.934.144	-	Rp 37.008.000	Rp 30.826.799	Rp 502.712.063
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	Rp 375.010.320	Rp 4.046.810	Rp 33.643.468	Rp 11.780.000	Rp 30.826.799	Rp 455.307.397
4	SAMBAS	PENDAWAN	Rp 387.276.720	Rp 29.166.661	Rp 30.956.059	Rp 12.610.000	Rp 30.826.799	Rp 490.836.239
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	Rp 323.143.920	-	Rp. 2.412.610	Rp 8.261.000	Rp 30.826.799	Rp 364.644.329
6	SAMBAS	DURIAN	Rp 349.543.920	Rp 10.041.428	-	Rp 9.050.000	Rp 30.826.799	Rp 399.462.147
7	SAMBAS	LORONG	Rp 400.476.720	Rp 3.725.886	-	Rp 24.562.000	Rp 30.826.799	Rp 459.591.405
8	SAMBAS	JAGUR	Rp 374.076.720	Rp 4.069.264	-	Rp 12.435.000	Rp 30.826.799	Rp 421.407.783
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	Rp 361.810.320	Rp 3.668.311	-	Rp 12.369.000	Rp 30.826.799	Rp 408.674.430
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	Rp 387.276.720	Rp 3.451.087	-	Rp 13.554.000	Rp 30.826.799	Rp 435.108.606
11	SAMBAS	SEBAYAN	Rp 361.810.320	-	-	Rp 22.268.000	Rp 30.826.799	Rp 414.905.119
12	SAMBAS	KARTIASA	Rp 374.076.720	-	-	Rp 30.423.000	Rp 30.826.799	Rp 435.326.519
13	SAMBAS	SAING RAMBI	Rp 425.943.120	-	-	Rp 34.344.000	Rp 30.826.799	Rp 491.113.919
14	SAMBAS	LUMBANG	Rp 425.943.120	Rp 10.479.458	-	Rp 37.842.000	Rp 30.826.799	Rp 505.091.377
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	Rp 425.943.120	Rp 4.480.230	-	Rp 23.499.000	Rp 30.826.799	Rp 484.749.149
16	SAMBAS	GAPURA	Rp 412.743.120	-	-	Rp 31.297.000	Rp 30.826.799	Rp 474.866.919
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	Rp 332.690.640	-	-	Rp 20.049.000	Rp 30.826.799	Rp 383.566.439
18	SAMBAS	SEMANGAU	Rp 323.143.920	-	-	Rp 14.776.000	Rp 30.826.799	Rp 368.746.719
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	Rp 332.690.640	-	-	Rp 23.774.000	Rp 30.826.799	Rp 387.291.439
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	Rp 476.875.920	-	-	Rp 52.705.000	Rp 30.826.799	Rp 560.407.719
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	Rp 387.276.720	-	-	Rp 33.167.000	Rp 30.826.799	Rp 451.270.519
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	Rp 319.490.640	-	-	Rp 13.667.000	Rp 30.826.799	Rp 363.984.439
23	TELUK KERAMAT	LELA	Rp 387.276.720	-	-	Rp 34.581.000	Rp 30.826.799	Rp 452.684.519
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	Rp 348.610.320	-	-	Rp 29.651.000	Rp 30.826.799	Rp 409.088.119
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	Rp 361.810.320	-	-	Rp 25.901.000	Rp 30.826.799	Rp 418.538.119
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	Rp 371.357.040	-	-	Rp 51.442.000	Rp 30.826.799	Rp 453.625.839
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	Rp 412.743.120	Rp 4.861.746	-	Rp 29.807.000	Rp 30.826.799	Rp 478.238.665
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	Rp 323.143.920	-	-	Rp 19.998.000	Rp 30.826.799	Rp 373.968.719
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	Rp 336.343.920	-	-	Rp 15.028.000	Rp 30.826.799	Rp 382.198.719
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	Rp 307.224.240	-	-	Rp 15.887.000	Rp 30.826.799	Rp 353.938.039
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 29.330.000	Rp 30.826.799	Rp 421.967.119
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	Rp 332.690.640	-	-	Rp 18.577.000	Rp 30.826.799	Rp 382.094.439
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	Rp 387.276.720	-	-	Rp 24.166.000	Rp 30.826.799	Rp 442.269.519
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	Rp 412.743.120	Rp 5.117.430	-	Rp 19.657.000	Rp 30.826.799	Rp 468.344.349
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	Rp 361.810.320	Rp 3.938.203	-	Rp 17.650.000	Rp 30.826.799	Rp 414.225.322
36	TELUK KERAMAT	MULIA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 20.793.000	Rp 30.826.799	Rp 413.430.119
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	Rp 387.276.720	-	-	Rp 29.801.000	Rp 30.826.799	Rp 447.904.519
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	Rp 412.743.120	Rp 8.382.054	-	Rp 44.098.000	Rp 30.826.799	Rp 496.049.973
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	Rp 332.690.640	-	-	Rp 23.576.000	Rp 30.826.799	Rp 387.093.439

40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	Rp 319.490.640	-	-	Rp 19.638.000	Rp 30.826.799	Rp 369.955.439
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	Rp 361.810.320	-	-	Rp 29.890.000	Rp 30.826.799	Rp 422.527.119
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	Rp 361.810.320	-	-	Rp 24.234.000	Rp 30.826.799	Rp 416.871.119
43	TELUK KERAMAT	SABING	Rp 307.224.240	-	-	Rp 19.020.000	Rp 30.826.799	Rp 357.071.039
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	Rp 451.409.520	-	-	Rp 63.126.000	Rp 30.826.799	Rp 545.362.319
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	Rp 358.157.040	-	-	Rp 26.140.000	Rp 30.826.799	Rp 415.123.839
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	Rp 361.810.320	-	-	Rp 39.862.000	Rp 30.826.799	Rp 432.499.119
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	Rp 383.623.440	-	-	Rp 31.022.000	Rp 30.826.799	Rp 445.472.239
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	Rp 371.357.040	-	-	Rp 20.906.000	Rp 30.826.799	Rp 423.089.839
49	JAWAI	PELIMPAAN	Rp 425.943.120	Rp 4.318.674	-	Rp 25.873.000	Rp 30.826.799	Rp 486.961.593
50	JAWAI	PARIT SETIA	Rp 387.276.720	Rp 3.803.420	-	Rp 26.317.000	Rp 30.826.799	Rp 448.223.939
51	JAWAI	BAKAU	Rp 412.743.120	-	-	Rp 40.403.000	Rp 30.826.799	Rp 483.972.919
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	Rp 383.623.440	-	-	Rp 33.609.000	Rp 30.826.799	Rp 448.059.239
53	JAWAI	SENTEBANG	Rp 498.689.040	-	-	Rp 65.035.000	Rp 30.826.799	Rp 594.550.839
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	Rp 358.157.040	-	-	Rp 42.963.000	Rp 30.826.799	Rp 431.946.839
55	JAWAI	LAMBAU	Rp 344.957.040	Rp 2.277.982	-	Rp 21.523.000	Rp 30.826.799	Rp 399.584.821
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	Rp 374.076.720	-	-	Rp 19.867.000	Rp 30.826.799	Rp 424.770.519
57	TEBAS	TEBAS KUALA	Rp 396.823.440	Rp 4.077.434	-	Rp 25.160.000	Rp 30.826.799	Rp 456.887.673
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	Rp 451.409.520	-	-	Rp 70.922.000	Rp 30.826.799	Rp 553.158.319
59	TEBAS	SEMPALAI	Rp 375.010.320	-	-	Rp 17.435.000	Rp 30.826.799	Rp 423.272.119
60	TEBAS	BEKUT	Rp 336.343.920	-	-	Rp 20.355.000	Rp 30.826.799	Rp 387.525.719
61	TEBAS	SEBERKAT	Rp 361.810.320	-	-	Rp 35.698.000	Rp 30.826.799	Rp 428.335.119
62	TEBAS	SEJIRAM	Rp 336.343.920	-	-	Rp 20.204.000	Rp 30.826.799	Rp 387.374.719
63	TEBAS	MAKRAMPAL	Rp 349.543.920	-	-	Rp 19.791.000	Rp 30.826.799	Rp 400.161.719
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	Rp 375.010.320	Rp 3.625.089	Rp 3.625.089	Rp 18.873.000	Rp 30.826.799	Rp 431.960.297
65	TEBAS	MENSERE	Rp 307.224.240	-	-	Rp 18.784.000	Rp 30.826.799	Rp 356.835.039
66	TEBAS	PUSAKA	Rp 375.010.320	-	-	Rp 32.744.000	Rp 30.826.799	Rp 438.581.119
67	TEBAS	SEGEDONG	Rp 375.010.320	-	-	Rp 39.738.000	Rp 30.826.799	Rp 445.575.119
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	Rp 349.543.920	-	-	Rp 20.079.000	Rp 30.826.799	Rp 400.449.719
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	Rp 361.810.320	-	-	Rp 24.097.000	Rp 30.826.799	Rp 416.734.119
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	Rp 412.743.120	-	-	Rp 39.280.000	Rp 30.826.799	Rp 482.849.919
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	Rp 323.143.920	-	-	Rp 17.409.000	Rp 30.826.799	Rp 371.379.719
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	Rp 332.690.640	-	-	Rp 51.338.000	Rp 30.826.799	Rp 414.855.439
73	TEBAS	SERINDANG	Rp 336.343.920	-	-	Rp 30.960.000	Rp 30.826.799	Rp 398.130.719
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	Rp 387.276.720	-	-	Rp 37.193.000	Rp 30.826.799	Rp 455.296.519
75	TEBAS	MATANG LABONG	Rp 387.276.720	-	-	Rp 48.894.000	Rp 30.826.799	Rp 466.997.519
76	TEBAS	MAKTANGGUK	Rp 336.343.920	-	-	Rp 28.563.000	Rp 30.826.799	Rp 395.733.719
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	Rp 412.743.120	Rp 4.704.377	-	Rp 23.553.000	Rp 30.826.799	Rp 471.827.296
78	TEBAS	MARIBAS	Rp 399.543.120	-	-	Rp 23.444.000	Rp 30.826.799	Rp 453.813.919
79	TEBAS	SERET AYON	Rp 361.810.320	-	-	Rp 35.360.000	Rp 30.826.799	Rp 427.997.119
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	Rp 434.556.240	-	-	Rp 89.147.000	Rp 30.826.799	Rp 554.530.039
81	PEMANGKAT	HARAPAN	Rp 412.743.120	-	-	Rp 34.989.000	Rp 30.826.799	Rp 478.558.919
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	Rp 473.222.640	-	-	Rp 127.821.000	Rp 30.826.799	Rp 631.870.439
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	Rp 332.690.640	-	-	Rp 68.848.000	Rp 30.826.799	Rp 432.365.439
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	Rp 463.675.920	Rp 5.613.906	-	Rp 28.044.000	Rp 30.826.799	Rp 528.160.625
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	Rp 383.623.440	Rp 6.051.118	-	Rp 18.247.000	Rp 30.826.799	Rp 438.748.357
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	Rp 332.690.640	Rp 3.604.298	-	Rp 17.966.000	Rp 30.826.799	Rp 385.087.737
87	PEMANGKAT	LONAM	Rp 358.157.040	-	-	Rp 21.718.000	Rp 30.826.799	Rp 410.701.839
88	SEJANGKUNG	SULUNG	Rp 323.143.920	-	-	Rp 26.086.000	Rp 30.826.799	Rp 380.056.719
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	Rp 323.143.920	-	-	Rp 17.259.000	Rp 30.826.799	Rp 371.229.719
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	Rp 332.690.640	-	-	Rp 23.372.000	Rp 30.826.799	Rp 386.889.439
91	SEJANGKUNG	SETALIK	Rp 323.143.920	-	-	Rp 24.471.000	Rp 30.826.799	Rp 378.441.719
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	Rp 425.943.120	Rp 597.726	Rp 1.224.273	Rp 28.904.000	Rp 30.826.799	Rp 487.495.918
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	Rp 323.143.920	-	-	Rp 26.814.000	Rp 30.826.799	Rp 380.784.719
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	Rp 323.143.920	-	-	Rp 21.135.000	Rp 30.826.799	Rp 375.105.719
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	Rp 438.209.520	Rp 11.517.460	-	Rp 54.735.000	Rp 30.826.799	Rp 535.288.779
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	Rp 323.143.920	-	-	Rp 43.485.000	Rp 30.826.799	Rp 397.455.719
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	Rp 336.343.920	-	-	Rp 30.748.000	Rp 30.826.799	Rp 397.918.719
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	Rp 400.476.720	-	-	Rp 57.236.000	Rp 30.826.799	Rp 488.539.519
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	Rp 332.690.640	-	-	Rp 25.841.000	Rp 30.826.799	Rp 389.358.439

100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	Rp 374.076.720	-	-	Rp 24.258.000	Rp 30.826.799	Rp 429.161.519
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	Rp 307.224.240	-	-	Rp 24.493.000	Rp 30.826.799	Rp 362.544.039
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 20.154.000	Rp 30.826.799	Rp 412.791.119
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	Rp 371.357.040	Rp 4.482.552	-	Rp 25.814.000	Rp 30.826.799	Rp 432.480.391
104	SELAKAU	KUALA	Rp 294.024.240	-	-	Rp 65.956.000	Rp 30.826.799	Rp 390.807.039
105	SELAKAU	PARIT BARU	Rp 412.743.120	-	-	Rp 32.328.000	Rp 30.826.799	Rp 475.897.919
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	Rp 361.810.320	-	-	Rp 73.651.000	Rp 30.826.799	Rp 466.288.119
107	SELAKAU	BENTUNAI	Rp 387.276.720	-	-	Rp 45.708.000	Rp 30.826.799	Rp 463.811.519
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	Rp 319.490.640	-	-	Rp 22.202.000	Rp 30.826.799	Rp 372.519.439
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	Rp 319.490.640	-	-	Rp 56.548.000	Rp 30.826.799	Rp 406.865.439
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	Rp 319.490.640	-	-	Rp 19.860.000	Rp 30.826.799	Rp 370.177.439
111	PALOH	SEBUBUS	Rp 604.207.920	-	-	Rp 93.229.000	Rp 30.826.799	Rp 728.263.719
112	PALOH	NIBUNG	Rp 387.276.720	-	-	Rp 24.077.000	Rp 30.826.799	Rp 442.180.519
113	PALOH	MALEK	Rp 336.343.920	-	-	Rp 26.099.000	Rp 30.826.799	Rp 393.269.719
114	PALOH	TANAH HITAM	Rp 375.010.320	-	-	Rp 24.903.000	Rp 30.826.799	Rp 430.740.119
115	PALOH	MATANG DANAU	Rp 412.743.120	-	-	Rp 33.185.000	Rp 30.826.799	Rp 476.754.919
116	PALOH	KALIMANTAN	Rp 361.810.320	-	-	Rp 34.678.000	Rp 30.826.799	Rp 427.315.119
117	PALOH	TEMAJUK	Rp 371.357.040	Rp 444.875	-	Rp 21.371.000	Rp 30.826.799	Rp 423.999.714
118	PALOH	MENTIBAR	Rp 336.343.920	-	-	Rp 36.999.000	Rp 30.826.799	Rp 404.169.719
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	Rp 409.089.840	Rp 3.811.620	-	Rp 22.429.000	Rp 30.826.799	Rp 466.157.259
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 17.810.000	Rp 30.826.799	Rp 410.447.119
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	Rp 358.157.040	-	-	Rp 26.049.000	Rp 30.826.799	Rp 415.032.839
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	Rp 358.157.040	-	-	Rp 27.619.000	Rp 30.826.799	Rp 416.602.839
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	Rp 361.810.320	-	-	Rp 31.569.000	Rp 30.826.799	Rp 424.206.119
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	Rp 361.810.320	-	-	Rp 23.549.000	Rp 30.826.799	Rp 416.186.119
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	Rp 412.743.120	Rp 3.994.193	-	Rp 18.602.000	Rp 30.826.799	Rp 466.166.112
126	SUBAH	MADAK	Rp 387.276.720	Rp 3.933.587	Rp 5.855.017	Rp 16.019.000	Rp 30.826.799	Rp 443.911.123
127	SUBAH	SABUNG	Rp 323.143.920	-	-	Rp 23.970.000	Rp 30.826.799	Rp 377.940.719
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	Rp 374.076.720	-	-	Rp 48.887.000	Rp 30.826.799	Rp 453.790.519
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	Rp 399.543.120	Rp 4.060.991	-	Rp 22.246.000	Rp 30.826.799	Rp 456.676.910
130	SUBAH	BUKIT MULYA	Rp 399.543.120	-	-	Rp 17.283.000	Rp 30.826.799	Rp 447.652.919
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	Rp 323.143.920	-	-	Rp 22.414.000	Rp 30.826.799	Rp 376.384.719
132	SUBAH	SEMPURNA	Rp 374.076.720	-	-	Rp 25.923.000	Rp 30.826.799	Rp 430.826.519
133	SUBAH	MENSADE	Rp 348.610.320	-	-	Rp 18.830.000	Rp 30.826.799	Rp 398.267.119
134	SUBAH	KARABAN JAYA	Rp 344.957.040	Rp 3.592.085	-	Rp 15.881.000	Rp 30.826.799	Rp 395.256.924
135	GALING	SAGU	Rp 348.610.320	-	-	Rp 27.294.000	Rp 30.826.799	Rp 406.731.119
136	GALING	SUNGAI PALAH	Rp 361.810.320	-	-	Rp 23.342.000	Rp 30.826.799	Rp 415.979.119
137	GALING	GALING	Rp 345.890.640	-	-	Rp 18.345.000	Rp 30.826.799	Rp 395.062.439
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 30.253.000	Rp 30.826.799	Rp 422.890.119
139	GALING	TEMPAPAN HULU	Rp 375.010.320	-	-	Rp 45.204.000	Rp 30.826.799	Rp 451.041.119
140	GALING	RATU SEPUDAK	Rp 361.810.320	-	-	Rp 19.738.000	Rp 30.826.799	Rp 412.375.119
141	GALING	TRI KEMBANG	Rp 345.890.640	-	-	Rp 29.686.000	Rp 30.826.799	Rp 406.403.439
142	GALING	TRI GADU	Rp 358.157.040	-	-	Rp 20.842.000	Rp 30.826.799	Rp 409.825.839
143	GALING	TELUK PANDAN	Rp 387.276.720	-	-	Rp 24.149.000	Rp 30.826.799	Rp 442.252.519
144	GALING	SIJANG	Rp 332.690.640	-	-	Rp 21.518.000	Rp 30.826.799	Rp 385.035.439
145	TEKARANG	TEKARANG	Rp 332.690.640	Rp 3.702.246	-	Rp 14.835.000	Rp 30.826.799	Rp 382.054.685
146	TEKARANG	MERUBUNG	Rp 361.810.320	-	-	Rp 19.291.000	Rp 30.826.799	Rp 411.928.119
147	TEKARANG	CEPALA	Rp 361.810.320	-	-	Rp 25.859.000	Rp 30.826.799	Rp 418.496.119
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	Rp 374.076.720	-	-	Rp 35.566.000	Rp 30.826.799	Rp 440.469.519
149	TEKARANG	RAMBAYAN	Rp 387.276.720	-	-	Rp 30.292.000	Rp 30.826.799	Rp 448.395.519
150	TEKARANG	SEMPADIAN	Rp 412.743.120	-	-	Rp 50.692.000	Rp 30.826.799	Rp 494.261.919
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	Rp 323.143.920	-	-	Rp 20.241.000	Rp 30.826.799	Rp 374.211.719
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	Rp 370.423.440	-	-	Rp 45.853.000	Rp 30.826.799	Rp 447.103.239
153	SEMPARUK	SEMPARUK	Rp 374.076.720	-	-	Rp 28.307.000	Rp 30.826.799	Rp 433.210.519
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	Rp 412.743.120	-	-	Rp 32.238.000	Rp 30.826.799	Rp 475.807.919
155	SEMPARUK	SEPADU	Rp 374.076.720	-	-	Rp 21.161.000	Rp 30.826.799	Rp 426.064.519
156	SEMPARUK	SEBURING	Rp 375.010.320	-	-	Rp 28.332.000	Rp 30.826.799	Rp 434.169.119
157	SAJAD	JIRAK	Rp 323.143.920	-	-	Rp 36.733.000	Rp 30.826.799	Rp 390.703.719
158	SAJAD	TENGGULI	Rp 412.743.120	-	-	Rp 33.629.000	Rp 30.826.799	Rp 477.198.919
159	SAJAD	MEKAR JAYA	Rp 400.476.720	-	-	Rp 57.050.000	Rp 30.826.799	Rp 488.353.519



160	SAJAD	BERINGIN	Rp 412.743.120	-	-	Rp 24.778.000	Rp 30.826.799	Rp 468.347.919
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	Rp 348.610.320	-	-	Rp 17.767.000	Rp 30.826.799	Rp 397.204.119
162	SEBAWI	TEBING BATU	Rp 387.276.720	-	-	Rp 24.314.000	Rp 30.826.799	Rp 442.417.519
163	SEBAWI	SEBAWI	Rp 361.810.320	-	-	Rp 22.739.000	Rp 30.826.799	Rp 415.376.119
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	Rp 387.276.720	-	-	Rp 26.805.000	Rp 30.826.799	Rp 444.908.519
165	SEBAWI	SEBANGUN	Rp 374.076.720	-	-	Rp 21.903.000	Rp 30.826.799	Rp 426.806.519
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	Rp 361.810.320	-	-	Rp 22.736.000	Rp 30.826.799	Rp 415.373.119
167	SEBAWI	TEMPATAN	Rp 387.276.720	-	-	Rp 21.547.000	Rp 30.826.799	Rp 439.650.519
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	Rp 361.810.320	-	-	Rp 40.239.000	Rp 30.826.799	Rp 432.876.119
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	Rp 361.810.320	-	-	Rp 41.956.000	Rp 30.826.799	Rp 434.593.119
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	Rp 396.823.440	Rp 3.953.066	-	Rp 29.942.000	Rp 30.826.799	Rp 461.545.305
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	Rp 319.490.640	-	-	Rp 19.481.000	Rp 30.826.799	Rp 369.798.439
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	Rp 319.490.640	-	-	Rp 17.246.000	Rp 30.826.799	Rp 367.563.439
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	Rp 348.610.320	-	-	Rp 24.064.000	Rp 30.826.799	Rp 403.501.119
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	Rp 361.810.320	-	-	Rp 19.312.000	Rp 30.826.799	Rp 411.949.119
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	Rp 412.743.120	-	-	Rp 29.165.000	Rp 30.826.799	Rp 472.734.919
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	Rp 358.157.040	-	-	Rp 62.504.000	Rp 30.826.799	Rp 451.487.839
177	TANGARAN	TANGARAN	Rp 400.476.720	-	-	Rp 27.744.000	Rp 30.826.799	Rp 459.047.519
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	Rp 422.289.840	Rp 12.956.424	-	Rp 41.559.000	Rp 30.826.799	Rp 507.632.063
179	TANGARAN	MERABUAN	Rp 323.143.920	-	-	Rp 22.663.000	Rp 30.826.799	Rp 376.633.719
180	TANGARAN	SEMATA	Rp 400.476.720	-	-	Rp 26.620.000	Rp 30.826.799	Rp 457.923.519
181	TANGARAN	MERPATI	Rp 348.610.320	-	-	Rp 24.133.000	Rp 30.826.799	Rp 403.570.119
182	TANGARAN	PANCUR	Rp 387.276.720	-	-	Rp 22.162.000	Rp 30.826.799	Rp 440.265.519
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	Rp 375.010.320	-	-	Rp 37.483.000	Rp 30.826.799	Rp 443.320.119
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	Rp 319.490.640	-	-	Rp 31.615.000	Rp 30.826.799	Rp 381.932.439
185	SALATIGA	PARIT BARU	Rp 387.276.720	-	-	Rp 45.656.000	Rp 30.826.799	Rp 463.759.519
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	Rp 361.810.320	-	-	Rp 28.017.000	Rp 30.826.799	Rp 420.654.119
187	SALATIGA	SERUNAI	Rp 358.157.040	-	-	Rp 62.843.000	Rp 30.826.799	Rp 451.826.839
188	SALATIGA	SERUMPUN	Rp 374.076.720	-	-	Rp 22.940.000	Rp 30.826.799	Rp 427.843.519
189	SALATIGA	SALATIGA	Rp 358.157.040	-	-	Rp 27.578.000	Rp 30.826.799	Rp 416.561.839
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	Rp 336.343.920	-	-	Rp 49.131.000	Rp 30.826.799	Rp 416.301.719
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	Rp 307.224.240	-	-	Rp 57.742.000	Rp 30.826.799	Rp 395.793.039
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	Rp 476.875.920	-	-	Rp 83.824.138	Rp 30.826.799	Rp 591.526.857
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	Rp 323.143.920	-	-	Rp 53.076.000	Rp 30.826.799	Rp 407.046.719

## B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022

Penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Penggunaan ADD tersebut mencakup :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati diberikan dengan ketentuan :
  - a. penghasilan tetap diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat penghasilan tetap Tahun 2021 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap; dan
  - c. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, diberikan dengan ketentuan :

- a. tunjangan diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat tunjangan Tahun 2021 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut;
  - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan; dan
  - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatan ditetapkan setiap tahun anggaran;
  - d. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar.
3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas; dan
  - k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan desa.
4. Operasional BPD, yang dikelola oleh staf administrasi BPD sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi :
- a. alat tulis kantor;
  - b. cetak/penggandaan;
  - c. makanan dan minuman rapat;
  - d. uang sidang BPD;
  - e. perjalanan dinas; dan
  - f. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.
5. Insentif Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT.
6. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. pendataan Desa;
  - c. penyusunan tata ruang Desa;
  - d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi Desa;
  - e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan Desa;
  - f. fasilitasi jaminan kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
  - g. penyelenggaraan pembinaan aparatur Desa;
  - h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - i. pengelolaan informasi Desa;
  - j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - l. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

m. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan

n. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

7. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. bedah rumah tidak layak huni;
7. rumah ibadah; dan
8. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. Pendidikan Anak Usia Dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonomi Potensial lainnya.
5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :

1. kios dan pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak; dan
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
8. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan antara lain:
  - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kepada Pemangku Agama di Desa;
  - d. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - f. pembinaan lembaga adat;
  - g. fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
  - h. fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - i. pembinaan kesenian, olahraga dan sosial budaya masyarakat; dan
  - j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
9. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain :
  - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan,
    4. kelompok tani,
    5. kelompok masyarakat miskin,
    6. kelompok nelayan,
    7. kelompok pengrajin,
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

